

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sejarah pembangunan ekonominya, Indonesia membutuhkan kehadiran investasi asing untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bisa dikatakan tertinggal pada tahun 1960an. Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menarik investasi asing ke Indonesia. UU No. 1 tahun 1967 yang mengatur mengenai penanaman modal asing serta beberapa kebijakan lainnya dinilai mampu untuk menarik investasi asing masuk ke Indonesia¹.

Salah satu *Foreign Direct Investment* (FDI) yang datang ke Indonesia adalah PT Freeport Indonesia. Perusahaan ini merupakan salah satu FDI yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. PT Freeport Indonesia menambang dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Perusahaan ini beroperasi di daerah dataran tinggi Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia.

¹ Bambang Kustituantio Istikomah, *Peranan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia* 14, no. 2 (1999).
<https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/view/39446/22333>.

Freeport Indonesia mendapatkan keuntungan dengan memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak secara global².

Hadirnya Freeport di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang. Awal mula ditemukannya tambang emas di Papua pada tahun 1936, setelah Jean Jacques Dozy, yang merupakan warga negara Belanda menjelajahi Papua. Pemuda tersebut memiliki keinginan untuk naik ke puncak gunung Cartenz yang pada tahun 1623 ditemukan oleh Jan Cartenzoon. Ketika sedang mendaki Cartenz, Dozy menemukan suatu pegunungan yang membuat dirinya kagum. Pegunungan tersebut diberi nama Grasberg olehnya. Selain Grasberg, ia juga menemukan suatu batuan hitam yang kemudian dikenal dengan nama Ertsberg atau Gunung Bijih. Batuan Erstberg tersebut kemudian dibawa oleh Dozy ke laboratorium. Penemuan yang luar biasa oleh pemuda Belanda tersebut terabaikan akibat terjadinya perang dunia pada saat itu. Pada tahun 1963, Forbes K. Wilson yang merupakan Manajer Eksplorasi Freeport Sulphur berhasil menemukan Ertsberg, setelah mendengar laporan terkait jurnal yang dibuat oleh Dozy pada tahun 1939. Wilson dan timnya menemukan Erstberg, dengan perkiraan cadangan lebih dari 30 juta ton bijih besi dengan 2,5 persen kandungan tembaga. Setelah berhasil menemukan kekayaan alam tersebut, perizinan investasi di Papua masih dibutuhkan oleh Freeport. Pada waktu itu, Indonesia masih melakukan upaya untuk merebut Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi. Freeport mendapat bantuan Julius Tahija sebagai perantara dalam memproses perizinan di Indonesia. Berkat bantuan

² A.R. Soehoed, *Sejarah Pengembangan Pertambangan PT. Freeport Indonesia di Provinsi Papua Jilid I: Membangun Tambang di Ujung Dunia*, (Jakarta: Aksara Karunia, 2005).

Julius, pertemuan antara pihak Freeport dan Ibnu Sutowo selaku Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia di masa itu, berhasil direalisasikan di Belanda. Freeport kemudian berhasil mendapatkan Kontrak Karya dengan masa waktu 30 tahun, setelah lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal pada 1967. Pada tahun 1991, Freeport mendapatkan Kontrak Karya II dengan masa 30 tahun dan akan berakhir pada 2021³.

Tujuan dari suatu perusahaan asing untuk masuk dan beroperasi di suatu negara sudah pasti untuk mencari keuntungan atau profit sebesar-besarnya bagi perusahaan tersebut. Hal ini juga yang tentu dilakukan oleh PT Freeport Indonesia, yang tentunya mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan dan profit tersebut. Namun, perusahaan dalam mengejar profit, tentu dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan yang ada di daerah tempat perusahaan tersebut beroperasi. PT Freeport Indonesia berhadapan dengan berbagai macam permasalahan di Papua, mulai dari isu lingkungan hidup, hak-hak ulayat, tenaga kerja, dll. Oleh karena itu, suatu perusahaan tentu harus mempunyai dampak positif terhadap daerah yang menjadi tempat perusahaan tersebut beroperasi. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial atau yang biasa disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dijalankan oleh perusahaan tersebut, dalam upaya menjalankan tanggung jawab perusahaan terhadap daerah tersebut. Di negara-negara maju seperti contohnya Amerika Serikat dan Eropa Barat, CSR suatu perusahaan tidak bersifat wajib, tetapi sukarela. Oleh karena itu, CSR

³ Yuliawati. "Riwayat Freeport Memburu Harta Karun Di Papua", Nasional, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160523142242-20-132789/riwayat-freeport-memburu-harta-karun-di-papua>.

dijalankan atas kesadaran moral perusahaan di sana, dan juga demi menjaga nama baik perusahaan tersebut. Di Indonesia sendiri, CSR bersifat wajib bagi setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia, khususnya perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Hal ini bahkan ditegaskan dalam UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).⁴

PT Freeport Indonesia sendiri sejak beroperasi dari tahun 1967, mengklaim bahwa mereka sudah banyak melakukan tanggung jawab sosial mereka kepada Papua. Oleh karena itu, jauh sebelum adanya Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT), PT Freeport Indonesia sudah banyak memberikan dana mereka untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. PT Freeport Indonesia dalam hal ini telah memberikan CSR mereka dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Infrastruktur, dll.⁵

Peran PT Freeport Indonesia melalui CSR PT Freeport Indonesia tentu dibutuhkan Papua untuk membangun Papua dalam berbagai bidang, karena Papua menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang masih sangat tertinggal. Pendidikan menjadi salah satu contoh ketertinggalan Papua, dari wilayah yang ada di Indonesia. Pendidikan berkualitas menjadi salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah rencana dan target pembangunan yang berlaku sejak 2016-2030, yang disetujui oleh 193 negara pada pertemuan

⁴ Asep Winara, *Buku Panduan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility-CSR)* (Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS), 2010).

⁵ “Memberikan Kontribusi Positif Bagi Masyarakat,” accessed October 2, 2020, <https://ptfi.co.id/id/csr>.

tanggal 25-27 September 2015 di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat. SDGs menggantikan atau meneruskan program yang sebelumnya berlaku sejak 2001-2015, yaitu *The Millennium Development Goals* (MDGs).⁶

Melihat hal-hal tersebut, penulis ingin melihat sejauh mana peran PT Freeport Indonesia melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), dalam mendorong pendidikan di Papua, sesuai dengan tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 4.

1.2 Rumusan Masalah

PT Freeport Indonesia yang beroperasi di Papua, selain mencari keuntungan, mempunyai tanggung jawab sosial atau yang biasa disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Papua. Salah satu fokus dari CSR milik PT Freeport Indonesia adalah pendidikan yang ada di Papua, yang bisa dikatakan menjadi provinsi yang masih tertinggal dalam hal pendidikan di Indonesia. Tujuan mendorong pendidikan ini juga sejalan dengan tujuan nomor 4 dari *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Menarik melihat kontribusi dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Freeport Indonesia dalam mendorong pendidikan di Papua. Oleh karena itu, penulis menguraikan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apa peran PT Freeport Indonesia melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Freeport Indonesia dalam mendorong pendidikan di Papua?

⁶ Ishatono Ishatono and Santoso Tri Raharjo, "SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (Sdgs) DAN PENGENTASAN KEMISKINAN", *Share : Social Work Journal* 6, no. 2 (2016): 1.

2. Bagaimana signifikansi dari kontribusi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Freeport Indonesia dalam tujuan nomor 4 *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Papua?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam menyusun penelitian ini:

1. Menggambarkan peran dari PT Freeport Indonesia melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi Papua dalam memenuhi sustainable development goals (SDGs) di Indonesia nomor 4.
2. Menggambarkan signifikansi dari kontribusi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Freeport Indonesia dalam tujuan nomor 4 *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Papua.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan bisa didapat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang peran dari PT Freeport Indonesia melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi Papua dalam memenuhi sustainable development goals (SDGs) nomor 4 di Indonesia. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang manfaat dari adanya kerjasama Indonesia dengan perusahaan multinasional.